



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Guru swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 September 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 27 September 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/33/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah duda dengan 2 (dua) orang anak;

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya, sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada awal tahun 2011 disebabkan Tergugat kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Tergugat tinggal dengan saudara kandung Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 10 November 2011 dan 6 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/33/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2010 karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari rumah saksi, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Kau main perempuan saja", Tergugat menjawab: "Tidak ada", itu saja permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan yang bukan istri Tergugat;

Bahwa pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal tahun 2010, masih tetap masalah Tergugat main dengan perempuan lain, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dan Tergugat;



Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi II :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2010 karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi di depan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi dapat mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut yang menjadi permasalahan Penggugat dengan Tergugat tetap masalah Tergugat main perempuan, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Kau main perempuan saja, kalau tak mau dengan ku lagi, pergi sana sama perempuan itu", Tergugat menjawab: "Mana ada aku main perempuan" dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2010 tetap masalah Tergugat main perempuan lagi, setelah pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan sebanyak dua kali di rumah orang tua Penggugat, hadir dalam perdamaian tersebut orang tua Penggugat, abang dan kakak Tergugat, Penggugat dan Tergugat, pada perdamaian yang pertama Tergugat minta maaf dan berjanji "Tidak akan mengulangi perbuatannya", sehingga Penggugat dengan Tergugat berkumpul lagi, tetapi satu bulan kemudian Tergugat mengulangi hal yang sama, sehingga Penggugat dengan Tergugat didamaikan lagi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi III :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar lima tahun yang lalu, yang dilangsungkan di rumah saksi;

Bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir dua tahun ini, sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur tiga bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali terjadi, kemudian Penggugat dengan Tergugatbaikan lagi, dalam pertengkaran tersebut yang menjadi masalah tentang Tergugat yang main perempuan lain, sehingga Tergugat jarak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat,



apalagi pada saat Tergugat mau mencalonkan diri, Tergugat sampai menjual sawit dan lembu;

Bahwa perempuan yang bersama Tergugat seorang wanita penghibur orang Parit Limau yang kost di Bambuan, bahkan Penggugat pernah menggrebek rumah kost perempuan tersebut, tetapi keburu ketahuan Tergugat, sehingga Tergugat sempat kabur;

Bahwa dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Kalau kau nggak senang, pisah aja kita", Tergugat menjawab: Ya, saya minta maaf", pada pertengkaran awal tahun 2010, masih tetap masalah Tergugat main perempuan, Penggugat mengatakan: "Kalau nggak senang kita pisah baik- baik", Tergugat menjawab: "Pisahpun nggak apa-apa", lalu Penggugat mengusir Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pergi dengan membawa pakaian Tergugat;

Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali di rumah saksi, hadir dalam perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat dan abang serta kakak Tergugat, perdamaian pertama dan kedua berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tetapi pada perdamaian yang ketiga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 10 November 2011 dan 6 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Kau main perempuan saja", Tergugat menjawab: "Tidak ada", setelah pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Kau main perempuan saja, kalau tak mau dengan ku lagi, pergi sana sama perempuan itu", Tergugat menjawab: "Mana ada aku main perempuan", pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2010 tetap masalah Tergugat main perempuan lagi, setelah pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi III yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Kalau kau nggak senang, pisah aja kita", Tergugat menjawab: Ya, saya minta maaf", pada pertengkaran awal tahun 2010 Penggugat mengatakan: "Kalau nggak senang kita pisah baik-baik", Tergugat menjawab: "Pisahpun nggak apa-apa", lalu Penggugat mengusir Tergugat, dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat serta Saksi III yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat :

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Muahmmad Sofyan** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis
Majelis

Hakim Anggota

dto

Drs. Naim, S.H.

dto

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Muahmmad Sofyan

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 35.000.-

Biaya panggilan Rp. 375.000.-

Hak redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 451.000.-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).